



**BPK SERAHKAN LHP LKPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Ambon, Kamis (21/05/2024) Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada:

1. Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
2. Kabupaten Kepulauan Aru.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) Apakah LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) Apakah sistem pengendalian internal telah berjalan efektif; (c) apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; serta (d) apakah pengungkapan Laporan Keuangan telah memadai.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki standar yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas 2 (dua) LKPD tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah, yaitu:

1. Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Masih terdapat ketekoran/kekurangan kas yang belum terpulihkan sesuai ketentuan. Kekurangan kas ini masih disajikan sebagai kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga saldo tersebut belum menunjukkan saldo yang wajar;
- b. Dalam penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca, diantaranya ada yang tidak didukung dengan rincian, tidak diketahui keberadaannya dan terdapat aset yang telah dihibahkan namun masih disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. Terdapat beban penyusutan aset tetap yang belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru karena masih terdapat perbedaan nilai aset tetap yang cukup signifikan antara Neraca dengan Aplikasi Simda-BMD
- d. Akumulasi ketekoran kas sebelum Tahun 2023 yang dipindah ke Aset Lainnya belum diproses sesuai ketentuan dan BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, material dan signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023.

Menurut opini BPK, **kecuali** untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

2. Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BPK menemukan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023 dengan pokok-pokok permasalahan antara lain:

- a. Masih terdapat ketekoran/kekurangan kas yaitu Kekurangan kas yang terdapat di Kas Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan kas lainnya; dan

- b. Akumulasi ketekoran kas sebelum Tahun 2020 yang dipindah ke Aset Lain-lain belum diproses sesuai ketentuan dan BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, material dan signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023.

Menurut opini BPK, **kecuali** untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Dalam sambutan penutupnya Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menyampaikan agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Subbag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Maluku**